

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 11

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 20, Seri C) telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang ... 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang ... 4

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Menteri ... 5

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan fungsinya meliputi bidang pengujian kendaraan bermotor.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Dinas atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yang meliputi mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
11. Kendaraan 7

11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil Bus.
15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
19. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
20. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala.
21. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor.

22. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase nilai teknis.
23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengujian kendaraan bermotor adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan :

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan
- b. Melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan terhadap kendaraan yang meliputi:

- a. Mobil Bus;
- b. Mobil Penumpang Umum;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan.

Bagian Kedua 10

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kendaraan yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancang bangun, operasinya di jalan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan bermotor selama masa operasinya di jalan harus :
 - a. Dilakukan pengujian berkala atau penilaian teknis;
 - b. Ditunjang dengan system perawatan atau pemeliharaan;
 - c. Dilakukan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi serta alat-alatnya harus dilakukan atau diproduksi oleh bengkel atau pabrik yang memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan pengendalian mutu oleh Dinas yang selanjutnya didaftarkan untuk uji berkala pada periode berikutnya.
- (3) Surat keterangan hasil pemeriksaan pengendalian mutu diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen atau bengkel karoseri/modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap bengkel karoseri, bengkel konstruksi, bak muatan yang produksinya akan digunakan di daerah wajib melaporkan ke dinas.
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Bengkel terdaftar.

Bagian Ketiga Pengujian Berkala dan Penilaian Teknis

Paragraf 1 Pengujian Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sepeda motor dan mobil penumpang umum.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.
- (5) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 10

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali dan untuk kendaraan yang tidak dilengkapi register uji tipe, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan kepada Dinas untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikana Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang atau barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy 13

- a. Foto copy Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. STNK/BPKB;
 - c. Tanda Jati Diri;
 - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas.

Pasal 14

Kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala (penning), tanda samping dan nomor uji pada badan bagian belakang kendaraan.

Pasal 15

Bukti pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. Terdapat perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda bukti lulus uji, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 16

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak lulus uji yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dalam hal melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 17

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang.

(4) Apabila 15

- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 18

Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dapat memindahkan pengujian berkala kendaraannya ke tempat lain.

Pasal 19

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati berkewajiban mengadakan pendidikan dan latihan guna pemenuhan kebutuhan tenaga penguji.
- (3) Penempatan tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. Jumlah kendaraan wajib uji;
 - b. Luas wilayah pelayanan pengujian;
 - c. Fasilitas/sarana pengujian.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus menggunakan fasilitas dan peralatan uji berkala.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

Pasal 21

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap terdiri dari :
- a. Bangunan 16

- a. Bangunan bahan kerja;
 - b. Bangunan gedung untuk Generator Set, Kompresor dan Gudang;
 - c. Jalan keluar masuk;
 - d. Lapangan parkir;
 - e. Bangunan gedung administrasi;
 - f. Pagar;
 - g. Fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. Fasilitas listrik;
 - i. Lampu penerangan;
 - j. Pompa air dan menara air.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai bangunan khusus.

Pasal 22

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap berupa areal tanah yang permukaannya rata dengan luas sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap, atau peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (2) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dan digunakan pada tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 24

- (1) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan peralatan :
 - a. Alat uji suspensi roda (*Pit Wheel Suspension Tester*) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. Alat uji rem dan berat kendaraan;
 - c. Alat uji lampu utama;
 - d. Alat uji speedo meter;
 - e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. Alat uji kincup roda depan (*Side slip tester*);
 - g. Alat pengukur suara (*Sound level meter*).
- (2) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
 - a. Alat uji rem;
 - b. Alat pengukur berat;
 - c. Alat pengukur dimensi;
 - d. Alat pengukur tekanan udara;
 - e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc), dan ketebalan asap gas buang.

BAB IV**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI****Bagian Kesatu****Pemeriksaan Persyaratan Teknis****Pasal 25**

- (1) Dinas dapat melayani pemeriksaan atau pengujian kendaraan bermotor selain kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Kendaraan 18

- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan atau pengujian wajib membayar retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Alat uji suspensi roda (Pit Wheel Suspension Tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. Alat uji rem dan berat kendaraan;
 - c. Alat uji lampu utama;
 - d. Alat uji speedo meter;
 - e. Alat uji kincup roda depan (Side slip tester);
 - f. Alat pengukur suara (Sound level meter).

Bagian Kedua Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 26

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang mendapat ijin penetapan sebagai Bengkel Pelaksana.

Pasal 28 19

Pasal 28

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan/atau Stiker yang dipasang pada kendaraan.

Pasal 29

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bengkel Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 30

- (1) Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
 - b. Memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan system bahan bakar;
 - c. Memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
 - d. Memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
 - e. Memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis Co dan Hc mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis opasitas asap mesin diesel/bahan bakar solar;
 - f. Memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan.

- (2) Izin penetapan bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan.

Pasal 31

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, dapat dilakukan oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 32

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan laik jalan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penilaian Teknis

Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Pasal 36

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin.
- (3) Bengkel umum yang telah memiliki izin wajib melaporkan kepada Dinas.
- (4) Sebagai bukti telah melapor diberikan Surat Keterangan Bengkel terdaftar dan/atau tertunjuk.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada terminal dan ruas jalan.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penguji berhak :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulang.

**BAB V
PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN**

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 40

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Wajib 23

- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 43

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 44

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor, diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengujian berkala pertama;
 - b. Pengujian berkala untuk angkutan orang;
 - c. Pengujian berkala untuk angkutan barang;
 - d. Penilaian teknis kendaraan;
 - e. Pemeriksaan emisi gas buang;
 - f. Pengujian/pemeriksaan teknis kendaraan pribadi;
 - g. Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi;

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi

Paragraf 1
Prinsip Penetapan

Pasal 45

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 2
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan 25

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Majalengka.

**Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan**

Pasal 48

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.

**Bagian Keenam
Tata cara Pemungutan dan Pembayaran**

**Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 49

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 50

- (1) Setiap pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Pembayaran 26

- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat 27

- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan **Keberatan**

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan 29

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 58

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati 30

- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan

Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian 31

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 61

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Menyuruh 33

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 20, Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 Desember 2010

TENTANG : **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN MAJALENGKA.****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	Pengujian Berkala Pertama	
1.	Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor head	Rp. 150.000,-
2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp. 100.000,-
B.	Pengujian Berkala Untuk Angkutan Orang	
1.	Angkutan Pedesaan (9 seat)	Rp. 60.000,-
2.	Angkutan Kota (10 seat)	Rp. 60.000,-
3.	Bus Mini (11-15 seat)	Rp. 75.000,-
4.	Bus Sedang (16-25 seat)	Rp. 75.000,-
5.	Bus Besar	Rp. 80.000,-
C.	Pengujian Berkala Untuk Angkutan Barang	
1.	Pick Up (JBB = 0-3.500 Kg)	Rp. 60.000,-
2.	Truck (JBB = 3.550-10.000 Kg)	Rp. 75.000,-
3.	Truck (JBB = 10.050-15.000 Kg)	Rp. 80.000,-
4.	Truck (JBB = lebih dari 15.050 Kg)	Rp. 95.000,-
D.	Penilaian Teknis Kendaraan	
1.	Mobil Barang, Mobil Bus, Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-
2.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,-

E.	Pemeriksaan Emisi Gas Buang		
	1.	Karbon Monoksida (Co) dan Hidro Karbon (Hc)	Rp. 10.000,-
	2.	Uji Ketebalan Asap	Rp. 10.000,-
F.	Pengujian/Pemeriksaan Teknis Kendaraan Pribadi		
	1.	Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 75.000,-
	2.	Sedan, Jeep dan sejenisnya	Rp. 50.000,-
	3.	Sepeda Motor	Rp. 25.000,-
G.	Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Pribadi		Rp. 10.000,-
H.	Denda Keterlambatan Untuk Bulan Pertama dan selanjutnya		Rp. 10.000,-

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**